

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia ialah negara yang sudah mengalami beberapa kali perubahan pemerintahan yaitu Orde lama diubah menjadi Orde Baru kemudian diubah lagi menjadi Orde Reformasi. Dengan adanya perubahan ini bentuk pemerintahan Indonesia yang dulunya bersifat sentralisasi dan sekarang menjadi desentralisasi. Desentralisasi ini lebih dikenal sebagai era otonomi daerah dengan adanya Undang - Undang No. 22 tahun 1997/1999 terkait pemerintahan daerah. Sejalan dengan perkembangan kemudian kebijakan diperbarui menjadi UU No 32 tahun 2004 dan Undang - Undang No. 33 tahun 2004 berisi mengenai Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang, hak dan tanggung jawab guna melakukan pengelolaan secara mandiri dan sendiri pemerintahannya Demi kesejahteraan masyarakat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sedangkan Undang - Undang No. 33 tahun 2004 terkait dana perimbangan ialah bentuk yang mendukung terselenggaranya otonomi daerah.

Kebijakan otonomi daerah ini ialah sebuah tantangan dan kesempatan untuk pemerintah daerah dalam membiayai daerahnya sendiri dan juga bisa mengelolanya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, Ferdian (2017). Selain dana perimbangan juga terdapat belanja modal, dimana belanja modal ini dipergunakan untuk menambah aset pemerintahan/set Iainnya yang memiliki umur kegunaan lebih dari satu tahun serta memperbaiki layanan

publik yang ada di pemerintahan daerah agar daerah tersebut menjadi lebih maju lagi.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 mengenai klasifikasi anggaran (2018), Menegaskan belanja modal merupakan bentuk alokasi pembiayaan anggaran dan bertujuan untuk mendapatkan aset tetap maupun aset lainnya/memperbaiki aset tetap/aset lain yang memiliki nilai kebermanfaatan paling tiDAK satu periode akuntansi atau satu tahun dan dapat melebihi kapasitas minimum aset tetap/aset lain yang sudah diatur oleh pemerintah. Menurut Ferdian (2017) belanja modal ini memiliki peran yang penting karena belanja modal ini dapat memberikan peningkatan dalam pelayanan publik.

Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pelayanan publik terhadap masyarakat melalui pengalokasian anggaran berupa anggaran belanja modal dalam APBD. Jadi, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini dapat melalui kegiatan pembangunan yang wajib diikuti dengan anggaran belanja modal yang lebih banyak.

Namun, pada kenyataannya masalah yang sering terjadi di pemerintahan daerah tentang penyerapan anggaran sudah berubah sebagai fenomena untuk pemda bahkan untuk pemerintah pusat. Adanya keterlambatan dari anggaran yang diserap tersebut menimbulkan penumpukan anggaran di akhir tahun sehingga terjadi tiDAK optimal dalam mengalokasikan belanja modal APBD.(Afkarina, 2017).

Anggota Komisi XI DPR RI yaitu Anis Byarwati (2021) menyatakan bahwa anggaran adalah instrumen kesejahteraan. Oleh karena itu lambatnya penyerapan anggaran akan mengganggu kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi menjadi terganggu juga. Hal tersebut dapat di cari kebenarannya melalui konferensi pers yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani yang mengungkapkan data Kementerian Keuangan bahwa pada bulan agustus simpanan pemerintah daerah mengalami kenaikan yang lumayan tinggi yaitu Rp5.33 triliun atau 3.01% dibandingkan simpanan pemerintah daerah pada bulan juli yaitu sebesar Rp173,73 triliun.

Selain itu dalam pengamatan belanja modal pada tahun anggaran 2016-2019 di laporan statistik keuangan pemerintah provinsi 2016-2019 terjadi adanya suatu perbedaan anggaran modal yang diperoleh setiap provinsi. Berikut ini merupakan tabel dari belanja modal tahun anggaran 2016-2019 di seluruh provinsi pulau jawa:

Tabel 1.1 Belanja Modal TA 2016-2019 (dalam jutaan rupiah)

Provinsi	2016	2017	2018	2019
Dki Jakarta	8.965.470.015	11.045.723.234	14.118.608.008	18.355.384.156
Jawa Barat	2.859.355.624	2.311.616.146	3.145.847.260	3.159.077.582
Jawa Tengah	2.815.678.179	1.454.598.084	1.681.752.306	2.327.901.982
DIY	836.873.712	1.046.730.142	1.134.962.616	1.147.122.558
Jawa Timur	2.150.594.111	3.090.055.684	2.840.552.250	3.142.386.234
Banten	1.334.133.583	1.349.687.360	1.362.550.904	1.687.855.144

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Menurut tabel diatas menunjukkan adanya suatu perbedaan dalam anggaran belanja modal setiap Provinsi di Pulau Jawa. Dimana anggaran belanja modal yang paling besar ada di DKI Jakarta yang dari tahun ke tahunnya meningkat

yaitu dari tahun 2016 sampai 2019. Jika dilihat anggaran belanja modal DKI Jakarta pada tahun 2016 hanya menerima Rp.8.965.470.015 dan pada tahun ke 2019 belanja modal mengalami kenaikan sekitar dua kali lipatnya yaitu Rp.18.355.384.156. Di urutan kedua adalah Provinsi Jawa Barat yang pada tahun 2016 menerima anggaran belanja modal sekitar Rp. 2.859.355.624 yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang tidak terlalu tinggi 2017-2018 yaitu Rp. 2.311.616.146, Rp. 3.145.847.260, dan Rp. 3.159.077.582. Di urutan ketiga ada Provinsi Jawa Timur yang menerima anggaran belanja modal dari tahun 2016-2019 yaitu Rp.2.150.594.111, Rp. 3.090.055.684, Rp. 2.840.552.250, dan Rp.3.142.386.234. Jika dilihat dari anggaran belanja modal untuk Provinsi Jawa Timur ini nilainya selalu berubah setiap tahunnya dimana tidak setiap tahun wilayah provinsi mengalami kenaikan dalam memperoleh anggaran belanja modal. Di urutan keempat ada Provinsi Jawa Tengah, namun ditahun 2017 anggaran belanja modalnya mengalami penurunan kemudian tahun 2018-2019 mengalami kenaikan yang tidak terlalu tinggi. Di urutan kelima ada Provinsi Banten yang setiap tahunnya anggaran belanja modal Provinsi Banten dari tahun 2016-2019 meningkat tidak terlalu tinggi yaitu Rp. 1.334.133.583, Rp. 1.349.687.360, Rp. 1.362.550.904, dan Rp. 1.687.855.144. Di urutan terakhir adalah Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta ini sama dengan Provinsi Banten dari tahun 2016-2019 mengalami peningkatan tetapi tidak terlalu tinggi yaitu Rp. 836.873.712, Rp. 1.046.730.142, Rp. 1.134.962.616, dan Rp.1.147.122.558.

Perbedaan kemampuan inilah yang membuat pemicu adanya kesenjangan atau ketimpangan fiskal tiap daerah. Dalam usaha mencegah hal itu maka Pemda bisa melakukan pengalokasian anggaran yang bersumber dari APBN ini ke dalam keperluan rumah tangganya sebagai bentuk implementasi dari desentralisasi

Berdasarkan Undang - Undang No. 33 tahun 2004 (2004), ada tiga desentralisasi fiskal diatur yakni dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil. Dana perimbangan ialah suatu bentuk akibat yang terjadi karena ada-nya suatu pemberian tanggung jawab oleh pemerintah pusat kepada pemda sehingga menjadikan Pemda dapat menggunakan dana tersebut untuk kepentingan publik dalam bentuk realisasi belanja modal.

Dana Alokasi Umum ialah salah satu bentuk pendapatan pemerintah daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat. DAU ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan fiskal tiap daerah serta memberikan pendanaan terhadap keperluan tiap daerah sebagai upaya desentralisasi. Menurut sumber yang didapat menurut kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Jawa Tengah (2019) yaitu Sumarso yang menjelaskan tentang pengalokasian dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun 2020 menyatakan sebagian besar dana digunakan untuk Pendidikan, infrastruktur, Kesehatan, serta gaji pegawai. Menurutnya terdapat banyak dari dana alokasi umum yang dimanfaatkan guna kebutuhan pembiayaan gaji serta tunjangan pegawai, pimpinan dan staff DPRD beserta kepala daerah dan wakil kepala

daerah. Sedangkan untuk 25% dana alokasi umum digunakan untuk infrastruktur. Dilihat dari keterangan tersebut dapat diartikan bahwa pengalokasian untuk dana alokasi umum kurang efisien dan anggaran dari pemerintah pusat menjadi dana utama bagi pemerintah daerah.

Selain dana alokasi umum, dana alokasi khusus ialah satu kesatuan dana perimbangan. Namun, DAK ini digunakan untuk pembiayaan kegiatan yang bersifat khusus. DAK bertujuan untuk meringankan beban pembiayaan yang bersifat khusus bagi pemerintah daerah. DAK digunakan untuk pembiayaan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sarana dan prasarana, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, alokasi DAK ini diharapkan mampu mempengaruhi belanja modal. Hal ini dikarenakan DAK juga bisa memperbanyak aset tetap pemerintahan yang nantinya bisa digunakan untuk kepentingan umum atau pelayanan publik. Menurut kepala BPKAD Provinsi Jawa tengah (2019) yaitu Sumarso menyatakan bahwa dana alokasi khusus dialokasikan ke lingkungan hidup dan kehutanan, jalan, transportasi laut, sosial, sanitasi, pendidikan, kesehatan dan KB, air minum, pariwisata hingga pertanian. Alokasi untuk dana alokasi khusus ini sudah sesuai atau tepat sasaran dalam penggunaannya.

Berdasarkan Undang - Undang No. 33 tahun 2004 terkait perimbangan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terdapat variabel dapat merepresentasikan keperluan terkait penyediaan fasilitas yaitu luas daerah. Luas daerah yang semakin besar. Adanya luas wilayah yang semakin besar maka kebutuhan untuk prasarana dan sarana juga semakin besar pula dan juga

sebaliknya jika luas wilayah kecil maka kebutuhan untuk sarana dan prasarana tidak terlalu besar. Artinya semakin besar luas wilayah yang dimiliki oleh pemerintah daerah oleh sebab itu kebutuhan akan fasilitas guna memberikan pelayanan kepada masyarakat juga akan makin banyak.

Pertumbuhan ekonomi ialah progres dari suatu aktivitas ekonomi yang mampu untuk mempengaruhi adanya peningkatan total produksi. Putro (2014) dalam jurnal mohklas dan Devi (2019). Tercapainya suatu pertumbuhan perekonomian bisa dilihat dari kegiatan otonomi daerah dikarenakan pemerintah daerah diberikan kekuasaan dan keleluasaan guna mengatur, melakukan pengembangan serta mencari potensi yang ada di setiap wilayah. Pertumbuhan perekonomian tersebut akan dijadikan pemoderasi dalam studi ini untuk dilihat mampu atau tidaknya memperkuat pengaruhnya terhadap DAU dengan Belanja Modal dan juga DAK dengan Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi daerah diprosikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan 2010.

PDRB ialah jumlah seluruh nilai produk yang didapatkan Melalui aktivitas ekonomi yang dilaksanakan oleh setiap daerah. Taraf pertumbuhan perekonomian sebuah wilayah dapat dilihat menggunakan PDRB berdasarkan harga konstanta. Agar terwujudnya pertumbuhan ekonomi perlu adanya suatu aset tetap misalnya infrastruktur serta fasilitas yang mampu untuk mendukung pelaksanaan perekonomian di mana Dengan adanya pembangunan tersebut maka dapat digunakan alokasi anggaran belanja modal.

Berdasarkan studi dari Huda dan Sumiati (2019) dan Sugiardi dan Supadmi (2014) menjelaskan bahwasanya dana alokasi umum berdampak atas belanja modal. Namun berbeda dari studi oleh Retno (2019) dan Hidayati (2016) yang menjelaskan bahwasanya DAU tiDAK berdampak atas belanja modal.

Berdasarkan penelitian Zais (2015) memperlihatkan bahwasanya DAK berdampak positif atas belanja modal di mana hal tersebut selaras dengan studi dari sudika (2017) yang menunjukkan hasil bahwasanya DAK berdampak positif atas belanja modal. Berdasarkan kedua penelitian ini menunjukan indikator DAK dapat digunakan untuk menunjukan seberapa besar jumlah belanja modal yang dikeluarkan sehingga Jika DAK khusus mengalami peningkatan berarti juga terdapat peningkatan belanja modal. Namun berbeda dengan studi dari Safiul dan Ati (2019) yang menunjukkan bahwasanya DAK tidak berdampak atas belanja modal.

Berdasarkan studi dari Afkarina (2017) menunjukkan bahwasanya luas wilayah berdampak positif atas belanja modal, di mana hal itu sesuai dengan studi dari Rizqiyati, Perdana, dan setiawan (2019) yang menunjukkan bahwasanya luas wilayah berdampak positif atas belanja modal. Dari kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin luas wilayah yang dimiliki pemerintah daerah berarti akan makin banyak pula prasarana dan sarana yang dibutuhkan guna menunjang untuk pelayanan masyarakat yang juga berdampak dengan semakin besarnya belanja modal. Namun berbeda dengan Hasil studi

dari Widiasmara (2019) yang menjelaskan bahwasanya luas wilayah tiDAK berdampak atas belanja modal.

Berdasarkan studi dari Mohklas dan Devi (2019), dan Fahrnisa dan Badjari (2017) membuktikan bahwasanya pertumbuhan ekonomi tidak mampu memperkuat DAU dengan belanja modal. Akan tetapi terdapat perbedaan dengan studi dari Widiasmara (2019), Sugiathi dan Supadmi (2014), dan Hidayati (2016) membuktikan bahwasanya pertumbuhan ekonomi mampu memperkuat DAU terhadap belanja modal.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widiasmara (2019) pertumbuhan ekonomi tidak mampu memperkuat DAK dengan Belanja Modal. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Mohklas dan Devi (2019) dan Hidayati (2016) menunjukkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi mampu memperkuat DAK dengan Belanja Modal.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti memiliki maksud untuk meneliti kembali tentang DAU, DAK dan Luas Wilayah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai pemoderasi terhadap Belanja Modal. Oleh sebab itu, judul dalam penelitian ini **“PENGARUH DAU, DAK DAN LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI PULAU JAWA TAHUN 2017-2019”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jelaskan diatas, maka rumusan masalah didalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pulau Jawa tahun 2017-2019?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pulau Jawa tahun 2017-2019?
3. Apakah Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pulau Jawa tahun 2017-2019?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Pulau Jawa tahun 2017-2019?
5. Apakah Pertumbuhan Ekonomi memoderasi hubungan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Pulau Jawa tahun 2017-2019?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Menganalisis Pengaruh antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Pulau Jawa tahun 2017-2019.
2. Menganalisis pengaruh antara Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Pulau Jawa tahun 2017-2019.
3. Menganalisis pengaruh antara Luas Wilayah terhadap Belanja Modal di Pulau Jawa tahun 2017-2019.

4. Menganalisis Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Pulau Jawa tahun 2017-2019.
5. Menganalisis Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Pulau Jawa tahun 2017-2019.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian semoga mampu menyajikan beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian bisa dijadikan sumber referensi untuk para ilmuwan yang melaksanakan penelitian mengenai topik berhubungan dengan sektor publik.
 - b. Adanya penelitian ini semoga mempunyai pengaruh dalam pengembangan keilmuan khususnya dalam sektor publik
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi pemerintahan, dengan adanya penelitian di harapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah betapa pentingnya mengoptimalkan potensi daerah dalam kemajuan daerah dan kualitas pelayanan publik.
 - b. Untuk peneliti, dengan adanya penelitian di harapkan peneliti bisa menambah sumber pengetahuan dan wawasan mengenai DAU, DAK, Luas Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja modal.